

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada hakikatnya pendidikan mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Karena dalam pelaksanaannya pendidikan yaitu sebuah kegiatan yang dilakukan secara terencana dan sadar demi terwujudnya kondisi belajar serta pembelajaran bagi siswa sehingga dapat mengasah kemampuan siswa sehingga nantinya mempunyai ketangguhan dalam hal spiritual dalam keagamaan, dapat mengendalikan diri, pribadi yang baik, kecerdasan dan sikap yang baik serta terampil dalam hal – hal tersebut merupakan bekal yang perlu dimiliki seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara yang dilakukan untuk mengembangkan kemampuan generasi bangsa yaitu melalui jalur pendidikan.

Dalam perkembangannya pendidikan merupakan faktor yang penting karena menjadi salah satu dari sekian banyak faktor terwujudnya pembangunan nasional, hal itu karena pendidikan hadir untuk membentuk SDM yang berkualitas serta dapat tercapainya tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan mempunyai fungsi yaitu dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 Sisdiknas.

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Dari paparan pada uraian di atas maka disimpulkan mengenai pengertian pendidikan dapat membangun individu yang memiliki kepribadian yang baik serta menjadi warga negara sadar akan tanggung jawabnya. Namun melihat situasi saat ini masih terdapat perilaku yang melanggar peraturan yang dilakukan oleh anak usia sekolah baik peraturan di sekolah maupun peraturan di lingkungan masyarakat. Hal tersebut mencerminkan bahwa tujuan pendidikan sebagai usaha dalam membentuk karakter seseorang belum sepenuhnya terwujud. Salah satu contoh perilaku tidak taat peraturan di sekolah yaitu ada siswa yang masih sering membolos sekolah, kurang disiplin terhadap tata tertib sekolah, membawa kendaraan bermotor padahal belum mempunyai SIM, berkendara tidak memakai helm dan atribut lengkap serta kendaraan yang tidak memadai dan mengikuti ketentuan yang ada.

Masih terdapat kasus seperti tawuran, geng motor dan sebagainya. Menurut data yang didapatkan dari SAT RESKRIM METRO Jakarta Timur pada 4 Agustus 2020, pada tahun 2019-2020 terdapat 74 kasus kenakalan remaja yang terjadi di Jakarta Timur. Jenis kenakalan yang dilakukan paling banyak adalah tawuran dan geng-geng motor. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para pelajar. Pelanggaran hukum yang terjadi didasarkan oleh ketidaktahuan tentang peraturan yang ada serta sikap menyepelekan peraturan yang sebenarnya telah mereka ketahui. Kurangnya rasa sadar terhadap hukum yang berlaku membuat peraturan hanya sekedar tulisan yang

tidak memiliki kekuatan karna tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat. Kesadaran hukum tidak hanya persoalan mengenai seseorang mengetahui peraturan tersebut namun bagaimana seseorang mengimplementasikannya melalui sikap.

Dari sekian banyak mata pelajaran yang ada di sekolah, pendidikan kewarganegaraan mempunyai arah untuk mengembangkan pribadi peserta didik menjadi yang sadar akan tanggung jawabnya. Dalam peraturan Nomor. 22 Tahun 2006 Pkn fokus dalam membentuk pribadi warga negara yang memiliki paham dalam UUD 1945, menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana seorang WNI mampu menguasai kecerdasan, keahlian dan sifat sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Pkn yaitu agar siswa mampu partisipasi dengan aktif, sadar akan tanggung jawabnya dan bertindak dengan terampil di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara dan sifat anti korupsi.

Menurut Winarno (2013) Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa belajar menjadi seorang individu yang baik sebagai warga negara. Warga negara baik yaitu yang memiliki ketaatan dan kesadaran atas hak dan kewajiban seorang warga negara. Salah satunya adalah warga negara yang patuh pada hukum dan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan telah mengembangkan berbagai misi, antara lain pendidikan HAM, pendidikan bela negara, pendidikan hukum, pendidikan anti korupsi, pendidikan kemajemukan, dan pendidikan lingkungan. Dalam pendidikan hukum, pendidikan kewarganegaraan fokus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum yang berlaku dan mempersiapkan warga negara yang patuh untuk membayar pajak. Sebagai salah satu bentuk pendidikan antikorupsi, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk waspada

agar tidak menindas korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan bernegara dan bernegara.

Sejalan dengan tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan yaitu membangun kecakapan, mengajarkan tanggung jawab serta menuntut keikutsertaan aktif warga negara. Dan ketiga hal itu sejalan juga dengan 3 komponen yang ada di dalam PKN yaitu pengetahuan, karakter dan keterampilan kewarganegaraan. Dengan komponen yang telah disebutkan diharapkan akan menghasilkan warga negara yang cakap, warga negara yang mempunyai keahlian sipil dan berpartisipasi aktif dan warga negara bertanggung jawab

Salah satu cakupan mata pelajaran PKN adalah norma hukum serta kepatuhan hukum yang diakui keberadaannya dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pembelajaran ditanamkan norma hukum yang ada di masyarakat serta peraturan tertulis secara resmi ada di dalam Undang – undang. Pendidikan dan pembelajaran kewarganegaraan juga difokuskan pada pembentukan karakter warga negara dan pengembangan budaya demokrasi. Pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran wajib tingkat dasar hingga pendidikan tinggi. Dalam pembelajaran Pkn penunjang dalam kegiatan pembelajaran adalah buku teks sebagai sumber belajar bagi siswa dalam menambah pengetahuan serta memahami materi. Buku Teks memiliki peran utama yang mempengaruhi pembelajaran di sekolah karena merupakan sumber belajar bagi siswa maupun guru.

Buku teks adalah sumber yang dipergunakan pada pembelajaran bagi siswa yang memuat tentang materi pembelajaran serta bahan ajar. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 11 Tahun 2005 tentang buku teks yaitu merupakan bahan belajar yang wajib di sekolah yang di dalamnya berisi materi belajar untuk meningkatkan ketakwaan keimanan, kepribadian budi pekerti, teknologi, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan, serta potensi fisik dan kesehatan yang tersusun atas standar isi nasional. Berdasarkan beberapa pemaparan diatas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan yang memiliki tujuan membentuk peserta didik memiliki karakter sesuai amanah Pancasila dan UUD 1945 maka dengan itu peneliti akan mengkaji lebih dalam apakah suplemen materi yang ada di dalam buku PKN menunjang tercapainya tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Berdasarkan hal – hal yang telah dipaparkan peneliti ingin mengetahui dan menganalisis bagaimana muatan kesadaran hukum pada buku teks pendidikan kewarganegaraan kelas XII Kemendikbud edisi revisi 2018 yang merupakan buku pelajaran yang dipegang oleh siswa sebagai sumber materi pembelajaran.

pendidikan kewarganegaraan di sekolah merupakan pembelajaran yang menanamkan nilai moral serta karakter pada siswa. Isu ini relevan dengan program studi PPKn karena :

1. Merupakan bagian dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
2. Kesadaran hukum merupakan salah satu kajian dalam Program Studi

PPKn

Dari paparan tersebut, maka peneliti mempunyai ketertarikan dalam melakukan penelitian berjudul “Analisis Buku Teks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas XII Dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Untuk Terwujudnya Masyarakat Taat Hukum

## **B. Fokus Dan Sub fokus Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu terhadap isi muatan materi dalam buku PPKn Kelas XII terdapat indikator kesadaran hukum dalam buku pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas XII terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018

### **2. Sub fokus Penelitian**

Sub fokus penelitian ialah mengenai materi kesadaran hukum yang ada pada buku pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas XII terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018

## **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan paparan dalam latar belakang yang sudah dituliskan oleh peneliti, oleh karena itu peneliti menyusun pertanyaan pada persoalan yang kemudian akan di bahas lebih lanjut, yaitu: Bagaimana muatan nilai – nilai kesadaran hukum yang terdapat pada buku teks pendidikan pancasila dan kewarganegaraan kelas XII SMA/MA/MAK terbitan Kemendikbud edisi Revisi 2018 sudah sesuai dengan indikator kesadaran hukum?

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**


Diharapkan hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu serta pengembangan di bidang pendidikan kewarganegaraan, khususnya mengenai kesadaran hukum dan dapat dijadikan sebagai rujukan pertimbangan bagi penelitian yang sejenis di masa yang akan mendatang

##### **2. Manfaat Praktis**

Diharapkan Penelitian memiliki manfaat untuk para pembaca dalam menambah wawasan mengenai kesadaran hukum demi terwujudnya masyarakat taat hukum.



### E. Kerangka Konseptual



**Bagan 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian**